



BUPATI BANTUL  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 25 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN APOTEK DI KABUPATEN BANTUL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan untuk memenuhi kebutuhan farmasi bagi masyarakat, sehingga perlu diatur penyelenggaraannya di Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa agar penyelenggaraan apotek dapat menjangkau ke seluruh wilayah di Kabupaten Bantul, diperlukan pengaturan penyelenggaraan apotek pada tingkat desa dan kecamatan se-Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penyelenggaraan Apotek di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK./X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN APOTEK DI KABUPATEN BANTUL

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
5. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan /atau masyarakat.
8. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian sebagai tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

### Pasal 2

Peraturan Bupati tentang pengaturan apotek dimaksudkan untuk pemerataan akses pelayanan kefarmasian bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Bantul.

### Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan apotek bertujuan untuk meningkatkan akses keterjangkauan pelayanan apotek di semua wilayah Kabupaten Bantul.

### Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan apotek dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

## BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN

### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan apotek meliputi jumlah, persebaran dan jarak apotek baru yang akan didirikan.

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengatur jumlah, persebaran dan jarak apotek yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Kabupaten Bantul.
- (2) Penentuan jumlah, persebaran, dan jarak apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan indikator :
  - a. luas wilayah;
  - b. kebutuhan kesehatan;
  - c. jumlah dan persebaran penduduk; dan
  - d. pemanfaatannya.
- (3) Penentuan jumlah, persebaran dan jarak apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan wilayah desa dan radius lokasi apotek yang sudah ada.

### Pasal 7

- (1) Lokasi yang diperbolehkan untuk pendirian dan penyelenggaraan apotek baru adalah desa yang belum terdapat apotek yang operasional.
- (2) Pada wilayah desa yang jumlah apoteknya sudah padat, tidak diperbolehkan untuk pendirian dan penyelenggaraan apotek baru, kecuali terjadi perubahan

indikator yang menyebabkan jumlah apotek di wilayah kecamatan tersebut kurang ideal.

- (3) Pendirian dan penyelenggaraan apotek baru berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter dari apotek yang sudah ada tanpa memandang wilayah desa.
- (4) Jumlah apotek yang dapat didirikan pada wilayah desa dan jumlah ideal apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 8

- (1) Apotek yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dan dapat diperpanjang lagi.
- (2) Pengajuan izin apotek yang belum diterbitkan izinnnya sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengatur hal-hal yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Dinas Perijinan.

##### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 April 2012

BUPATI BANTUL,  
ttd

**SRI SURYA WIDATI**

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 2 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2012 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Ttd

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 25 TAHUN 2012  
 TANGGAL 2 APRIL 2012

JUMLAH, PENYEBARAN, DAN JARAK APOTEK BARU

No	Kecamatan	Jumlah Apotek sesuai IS 2010	Apotek saat ini	Desa	Jumlah apotek per desa saat ini (buah)	Jumlah apotek baru yang boleh didirikan (buah)
A.	Srandakan	2	2			
1				Poncosari	0	1
2				Trimurti	2	0
B.	Sanden	2	2			
3				Gadingsari	0	1
4				Srigading	1	0
5				Gadingharjo	0	1
6				Murtigading	1	0
B.	Kretek	2	4			
7				Tirtohargo	0	1
8				Parangtritis	1	0
9				Donotirto	2	0
10				Tirtosari	0	1
11				Tirtomulyo	1	0
D.	Pundong	2	1			
12				Panjangrejo	0	1
13				Srihardono	1	1
14				Seloharjo	0	1
E.	Bambang lipuro	2	2			
15				Sumbermulyo	1	0
16				Mulyodadi	0	1
17				Sidomulyo	1	0
F.	Pandak	3	4			
18				Wijirejo	3	0
19				Gilangharjo	0	1
20				Triharjo	1	1
21				Caturharjo	0	1
G.	Bantul	3	17			
22				Trirenggo	3	0
23				Palbapang	4	0
24				Ringinharjo	1	0
25				Bantul	7	0
26				Sabdodadi	2	0
H.	Jetis	3	6			
27				Trimulyo	3	0
28				Sumberagung	1	0
29				Canden	0	1

30				Patalan	2	0
I.	Imogiri	3	3			
31				Wukirsari	0	1
32				Girirejo	0	1
33				Imogiri	2	0
34				Kebonagung	0	1
35				Karangtengah	0	1
36				Selopamioro	1	0
37				Sriharjo	0	1
38				Karangtalun	0	1
J.	Dlingo	2	1			
39				Dlingo	1	0
40				Mangunan	0	1
41				Temuwuh	0	1
42				Terong	0	1
43				Muntut	0	1
44				Jatimulyo	0	1
K.	Pleret	3	5			
45				Wonokromo	2	0
46				Pleret	2	0
47				Segoroyoso	1	1
48				Bawuran	0	1
49				Wonolelo	0	1
L.	Piyungan	2	2			
50				Srimulyo	0	1
51				Sitimulyo	1	0
52				Srimartani	1	0
M.	Banguntapan	6	19			
53				Baturetno	2	0
54				Potorono	1	0
55				Jambidan	2	0
56				Wirokerten	2	0
57				Jagalan	0	1
58				Singosaren	0	1
59				Tamanan	0	1
60				Banguntapan	12	0
N.	Sewon	6	19			
61				Timbulharjo	5	0
62				Pendowoharjo	4	0
63				Bangunharjo	5	0
64				Panggunharjo	5	0
O.	Kasihani	6	16			
65				Bangunjiwo	1	1
66				Tamantirto	4	0
67				Tirtonirmolo	5	0
68				Ngestiharjo	6	0
P.	Pajangan	2	1			1
69				Guwosari	1	0
70				Sendangsari	0	1
71				Triwidadi	0	1
Q.	Sedayu	3	4			
72				Argosari	0	1
73				Argomulyo	1	0
74				Argorejo	3	0
75				Argodadi	0	1
	Jumlah	51	108		108	37

BUPATI BANTUL,  
ttd

SRI SURYA WIDATI